



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Batu kumbang, pada tanggal 10 januari 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di LOMBOK BARAT, sebagai : **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON lahir di Cakra, tanggal 09 Maret 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal di MATARAM, sebagai : **Termohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 30 Juni 2020, Penggugat telah memberi Kuasa kepada** ADV. Iskandar,S.H.,M.H.,CLA. CIL., dan ADV.Sahrul, S.H.,M.H., keduanya Advokat / Auditor Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & AUDITOR HUKUM ISKANDAR & PARTNTB Lt 2, Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Propinsi NTB.

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 15 Juni 2020, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/17/VII/2006, tertanggal 17 juli 2006;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Negarasakah Timur, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama kurang lebih 5 tahun. kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE 1
 - b. ANAK KE 2
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
 - a. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - b. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - d. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - e. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - f. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
5. Bahwa pada bulan November 2019 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pulang kerumah orangtua Termohon

Hal. 2 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra.Hj.Kartini, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2006, PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:179/17/VII/2006, tertanggal 17 Juli 2006;
2. Bahwa memang benar setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di rumah orang tua TERMOHON di Lingkungan Negarasakah Timur, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram kurang lebih selama 5 (lima) tahun, kemudian PEMOHON dan TERMOHON pindah ke rumah bersama di Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa memang benar dalam masa perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama:
 - Anak pertama atas nama ANAK KESATU, umur \pm 11 Tahun (Mataram, 11 Januari 2007);
 - Anak kedua atas nama ANAK KEDUA, umur \pm 6 Tahun (Mataram, 29 Oktober 2014)
4. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan dalam Jawaban ini bahwa saat ini PEMOHON sudah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tanpa persetujuan dari TERMOHON, yang hal ini adalah menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana dengan apa yang tertuang didalam pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Hal. 4 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;*

2. *barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*

(2) *Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan:

“Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan.”

5. Bahwa PEMOHON tidak ada izin bercerai dari atasannya, maka segala konsekuensi hukum yang timbul dari perceraian ini ditanggung PEMOHON sendiri Karena berdasarkan identitas yang PEMOHON cantumkan dalam Permohonan nya PEMOHON adalah sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN);

6. Bahwa pada dasarnya selain dan selebihnya dalil-dalil Permohonan PEMOHON adalah hal yang mengada-ada semata, maka tidak perlu TERMOHONanggapi;

7. Bahwa TERMOHON memiliki sebuah rumah yang bersertipikat Hak Milik (SHM) atas nama TERMOHON yang terletak di

Hal. 5 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang ditempati oleh PEMOHON bersama istri barunya;

8. Bahwa pada *Sidang Mediasi* pada tanggal 22 Juli 2020 antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi beberapa **Kesepakatan** dan

Titik Temu yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

8.1. Bahwa PEMOHON tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan TERMOHON, karena PEMOHON sudah menikah dengan wanita lain tanpa Izin;

8.2. Bahwa PEMOHON menyatakan sanggup akan memberikan *Nafkah Iddah* kepada TERMOHON, yang jumlahnya mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* menetapkan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

8.3. Bahwa selain sanggup memberikan *Nafkah Iddah* sebagaimana point 8.2. di atas, PEMOHON juga Sanggup dan berjanji akan memberikan *Nafkah / biaya Haddhanah* kepada anak-anaknya sampai berumur 21 tahun atau setidaknya sampai anak-anaknya dewasa dan bisa mandiri. Adapun jumlah nominalnya adalah mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* menetapkan sebesar RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anaknya untuk biaya penghidupan dan pendidikan sampai anak-anaknya berumur 21 tahun atau setidaknya sampai bisa mandiri dan dewasa.

hal ini bersesuaian dengan apa yang tertuang didalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. ***Member mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri istri tersebut qabla dukhul;***

Hal. 6 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



- b. *Memberikan Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istreri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;*
- d. *Memberikan biaya haddanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

8.4. Bahwa PEMOHON bersedia menghibahkan sebagian harta bersama berupa sebuah rumah atas nama TERMOHON (SHM atas nama TERMOHON) kepada kedua orang anaknya;

8.5. Bahwa PEMOHON dengan istri barunya bersedia keluar dari rumah milik TERMOHON yang bersertipikat Hak Milik (SHM) atas nama TERMOHON sebagaimana pada **Posita point 7**;

8.6. Bahwa TERMOHON menjadi *Wali Pengampu* bagi kedua anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang Memeriksa dan Mengadili Perkara **Nomor:303/Pdt.G/2020/PA.Mtr** untuk berkenan menjatuhkan putusan yang *Amar* nya sebagai berikut:

DALAM JAWABAN

1. Menerima Jawaban TERMOHON;
2. Mengabulkan Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa PEMOHON memberikan *Nafkah Iddah* kepada TERMOHON sebesar RP.6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Hal. 7 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa PEMOHON memberikan *Nafkah Haddhanah* kepada anak-anaknya sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sampai anak-anaknya berumur 21 tahun atau setidak-tidaknya sampai bisa mandiri dan dewasa;
5. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa PEMOHON menghibahkan sebagian harta bersama berupa setengah bagian rumah TERMOHON (SHM atas nama TERMOHON) kepada kedua orang anaknya;
6. Memerintahkan kepada PEMOHON dan istri barunya untuk keluar dari rumah TERMOHON yang bersertipikat Hak Milik (SHM) atas nama TERMOHON yang terletak di Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
7. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa TERMOHON adalah menjadi *Wali Pengampu* bagi kedua anak-anaknya;
8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang Memeriksa dan Mengadili Perkara **Nomor:303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*A quo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada tanggal 09 September 2020 yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula;
2. Bahwa termohon dalam jawaban point 1 sampai dengan point 3, dengan ini pemohon menanggapi sebagai berikut : bahwa termohon dalam keterangannya telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan pemohon menerima dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Disamping itu pemohon izin kepada yang mulia bahwa pada prinsipnya pemohon ingin bercerai dengan termohon secara baik-baik dan tetap menjaga tali silaturahmi, karena ini memang sudah takdir Allah SWT apalagi kami masih disambungkan oleh anak-anak kami.

3. Bahwa terhadap jawaban pemohon pada point 4 dalam hal ini pemohon perlu menjelaskan supaya tidak adanya kekeliruan dan penafsiran yang berbeda dari majelis hakim dalam memutuskan permohonan yang pemohon ajukan, sehingga dalam hal ini perlu pemohon jelaskan bahwa memang benar secara Negara pemohon dan termohon masih tercatat sebagai suami istri yang sah tetapi didalam kesempatan ini perlu PEMOHON JELASKAN bahwa secara agama pemohon dengan termohon telah pisah sejak tanggal 15 oktober 2019 dan pemohon telah iatuh talak kepada termohon pada tanggal 29 Januari 2020, sehingga terhadap point 4 tersebut pemohon bantah dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

4. Bahwa terhadap jawaban termohon pada point 5, dalam hal ini pemohon perlu menjelaskan kepada majelis hakim dan semoga bisa sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan ini, dimana dalam kesempatan ini perlu pemohon jelaskan bahwa pemohon hanyalah sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Pemerintahan Kota Mataram yang di dalam penggajian keseluruhannya yang pemohon terima hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga pernyataan dari termohon pada point 5 ini tidak benar dan mengada-ada.

5. Bahwa dalam kesempatan ini pemohon akan menjelaskan terkait dengan jawaban dari termohon pada point 8.4, 8.5, dan 8.6. bahwa pemohon sebagai seorang ayah dari 2 orang anak dari perkawinan dengan termohon dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai orang ayah akan menghibahkan rumah tersebut (sesuai jawaban pada point 8.5), yang pemohon buktikan dengan membuat surat pemyatan hibah yang akan pemohon tunjukan didalam persidangan selanjutnya.

Hal. 9 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam hal ini pemohon minta/mohon kepada majelis hakim agar diberikan tenggang waktu untuk sementara waktu tinggal dirumah tersebut selama kira-kira 1 (satu) tahun, sampai dengan pemohon mendapatkan tempat tinggal baru.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 16 September 2020 yaitu sebagai berikut;

□ Bahwa pada intinya TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON sebagaimana yang terdapat dalam *Replik* PEMOHON yang diajukan tanggal 09 September 2020. Serta TERMOHON tetap pada dalil-dalil dalam *Jawaban TERMOHON*. Kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.

□ Bahwa apa yang diuraikan oleh TERMOHON dalam dalil *Jawaban* dahulu adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan *Duplik* ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang diuraikan dalam *Jawaban* terdahulu adalah dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam *Duplik* ini.
2. Bahwa pada intinya TERMOHON secara tegas menolak seluruh pernyataan, argumen dan dalil PEMOHON baik dalam *Permohonnya* ataupun dalam *Repliknya* serta berketetapan pada *Jawaban* TERMOHON semula, kecuali apa yang secara tegas dan benar diakui oleh TERMOHON.
3. Bahwa atas dalil *Replik* PEMOHON angka 1 dan 2 adalah hal yang tidak perlu kami tanggapi.
4. Bahwa terhadap apa yang didalilkan PEMOHON pada angka 3 dalil *Replik*-nya adalah hal yang salah dan keliru, maka pentinglah kiranya kami (Kuasa Hukum TERMOHON) untuk meluruskan pemahaman PEMOHON yang notabene nya

Hal. 10 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



adalah umat islam yang juga harus taat pada Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai warganegara yang baik. **Bahwa perceraian yang dianggap sah oleh Negara Republik** Indonesia adalah perceraian yang dilakukan atau diucapkan di muka pengadilan

Agama, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“ seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan isterinya,

mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan- alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Juncto

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

MAKA MENGACU PADA DUA REGULASI DIATAS, TINDAKAN PEMOHON YANG MENIKAH LAGI DENGAN WANITA LAIN SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ADALAH HAL YANG MENYALAH DAN MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DALAM HAL INI

Hal. 11 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADALAH MELANGGAR PASAL 279 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).

Bahwa adapun hal ini kami (Kuasa Hukum TERMOHON) sampaikan adalah tidak lain supaya PEMOHON tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maka TERMOHON berketetapan pada dalil Jawaban terdahulu.

5. Bahwa atas apa yang PEMOHON sampaikan pada angka 4 dalil **Replik** nya adalah merupakan sangkalan yang tidak dapat dipertimbangkan, karna pada dasarnya TERMOHON memberikan dalil-dalil **Jawaban** terdahulu adalah merujuk pada berkas- berkas yang diajukan oleh PEMOHON pada pengadilan Agama yang dalam hal ini

Hal. 12 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sudah teregistrasi sah oleh pengadilan, tidak terkecuali

mengenai identitas PEMOHON beserta keterangan pekerjaan

PEMOHON sendiri, sepenuhnya kami

mengacu pada berkas-berkas yang sudah teregistrasi / terlegalisir oleh pengadilan. Adapaun identitas pekerjaan PEMOHON disana adalah sebagai Karyawan BUMN. Maka dalam hal ini TERMOHON berketetapan teguh pada *Jawaban* terdahulu.

6. Bahwa atas dalil *Duplik* PEMOHON angka 5, terkait dengan pernyataan PEMOHON untuk **menghibahkan** ramah kepada kedua orang anaknya tersebut adalah lebih baik agar kiranya dibuat dihadapan Notaris untuk menjaga keabsahan **penghibahan** tersebut serta agar kuat dan mengikat.

Adapun menanggapi permohonan PEMOHON untuk dapat tinggal dirumah tersebut selama 1 (satu) tahun adalah hal yang tidak dapat ditolerir oleh TERMOHON karena untuk menjaga supaya tidak ada lagi perselisihan dengan TERMOHON dan anak-anak yang juga tidak terima melihat PEMOHON yang menikah lagi dengan wanita lain (ibu tiri).

Selain itu atas permohonan PEMOHON mengenai hal tersebut adalah hal yang harus dikesampingkan dalam putusan karena merupakan bukti ketidak seriusan PEMOHON dalam pernyataannya untuk menghibahkan ramah tersebut kepada anak-anaknya, terlebih lagi dalam dalil PEMOHON tersebut tidak mencantumkan batas hari, tanggal, bulan bahkan tahun. MAKA TERMOHON MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENGESAMPINGKAN DALIL *REPLIK* PEMOHON

ANGKA 5 ALENIA KE - 2 (DUA) TERSEBUT.

7. Bahwa atas dalil-dalil *Jawaban* TERMOHON yang tidak ditanggapi atau tidak disangkal kebenarannya oleh PEMOHON adalah dianggap diterima dan tidak dipermasalahkan oleh PEMOHON, seperti mengenai hal-hal berikut:

7.1. **Nafkah Iddah** kepada TERMOHON sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Hal. 13 dari 35 halaman, Putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



7.2. **Nafkah Haddhanah** kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk biaya penghidupan dan pendidikan sampai anak-anaknya berumur 21 tahun atau setidak-tidaknya sampai bisa mandiri dan dewasa.

MAKA MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN PUTUSAN DENGAN JTJGA MENGACU PADA JAWABAN TERMOHON TERDAHULU KARENA MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI DUPLIK TERMOHON INL

Bahwa berdasarkan dalil-dalil *Duplik* yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang Memeriksa dan Mengadili Perkara

Nomor:303/Pdt.G/2020/PA.Mtr untuk berkenan menjatuhkan putusan yang *Amor* nya sebagai berikut:

- > Menerima *Jawaban* TERMOHON untuk seluruhnya;
- > Mengabulkan *Jawaban* TERMOHON untuk seluruhnya;
- > Menyatakan bahwa apa yang diuraikan oleh TERMOHON dalam dalil *Jawaban* dahulu adalah tetap dinyatakan berlaku dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan *Duplik* ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima *Duplik* TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan *Duplik* TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa PEMOHON memberikan *Nafkah Iddah* kepada TERMOHON sebesar RP.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
4. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa PEMOHON memberikan *Nafkah Haddhanah* kepada anak-anaknya sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sampai anak-anaknya berumur 21 tahun atau setidak-tidaknya



sampai bisa mandiri dan dewasa;

5. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa PEMOHON menghibahkan sebagian harta bersama berupa setengah bagian rumah (SHM atas nama TERMOHON) kepada kedua orang anaknya;
6. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk membuat akta hibah atas rumah dalam perkara a quo dihadapan Notaris;
7. Memerintahkan setelah Putusan ini dibacakan PEMOHON dan istri barunya untuk keluar dari rumah TERMOHON yang bersertipikat Hak Milik (SHM) atas nama TERMOHON yang terletak di Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
8. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa TERMOHON adalah menjadi Wall Pengampu bagi kedua anak-anaknya;
9. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang Memeriksa dan Mengadili Perkara

Nomor:303/Pdt.G/2020/PA.Mtr. berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**A quo et Bono**).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili an. Pemohon Nomor 24/PEM/DM-GS/III/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunungsari, Desa Midang, tanggal 26 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 179/17/VII/2006, tanggal 17 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Lili Suriani binti Mindri, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Kumbang, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai saudara sepupu saksi dan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi sudah lama rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, keluarga dan orang tua Pemohon dan setahu saksi sejak sekitar 6 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tinggal pisah;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk kembali baik lagi dalam rumah tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai pihak keluarga kami sering merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa setelah ketua majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak menghormato Pemohon, kelurga Pemohon dan orang tua Pemohon adalah dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, namun saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan saksi tahu Pemohon menikah dari cerita kakak saksi yang dipernikahan Pemohon dengan istri barunya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang ikut dengan Termohon semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

2. Farizi Abdul Aziz bin Arifin, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Kediaman di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai rekan kerja Pemohon dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang sudah menikah pada tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah mereka berdua di Dusun Midang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang bahkan sudah lama, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita dari pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun penyebab mereka bertengkar saksi tidak tahu,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau tidak pernah menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendengar curhat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal yaitu sekita satu tahun lebih dan sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk balik lagi dan saya pernah menasehati pemohon dengan Termohon. Namun tidak berhasil;
- Bahwa setela Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan pertanyaan tetapi Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa benar Pemohon adalah rekan kerja saksi, dan Pemohon bekerja di Dinas perdagangan dan jabatannya Pemohon adalah sebagai Kepala Pasar di UPTD Pasar.
- Bahwa setahu saksi penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya kurang dari Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), tetap apabila pendapat pasar ada lebih akan diberikan juga bagiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Suholid bin H. Sabri, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rahwana No. 9 Lingkungan Negara Sakah Timur, Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai saudara ipar saksi dan Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar, hanya saksi tahu bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon.
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah lama pisah rumah, dan setahu saksi mereka pisah rumah sudah 4 bulan lebih.
- Bahwa selama mereka pisah, sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah datang untuk mengajak Termohon kembali baik lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah menasehati dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan pertanyaan tetapi Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai wanita lain, saksi diceritakan oleh teman saksi kalau Pemohon itu sudah menikah dengan perempuan yang kebetulan tetangga dari teman saksi tersebut.

2.Suriyani binti H.Sabri, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Alpha raya No. 8 Dusun sandik Indah Lingkungan Negara Sakah Timur, Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai saudara ipar saksi dan Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Cakranegara, Kota Mataram, kemudian mereka pindah dirumah mereka sendiri di Dusun Midang.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun lagi karena sering bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar, hanya saksi tahu dari cerita Termohon sendiri.
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah lama pisah rumah, dan setahu saksi mereka pisah rumah sejak tanggal 26 Oktober tahun 2019, Pemohon tinggal Di BTN, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang Termohon, sejak Termohon telah diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa selama mereka pisah, sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah datang untuk mengajak Termohon kembali baik lagi.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah menasehati dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan pertanyaan tetapi Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu persisi, Pemohon telah mempunyai wanita lain, namun tahu Pemohon mempunyai wanita lain, karena saksi pernah dengar dari ponaan, bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya, Pemohon tetap dalil-dalil permohonannya, tetap ingin bercerei dengan Termohon, sedangkan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 07 Oktober 2020 yang intinya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan tuntutan nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *jo* Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama :Dra. Hj.Kartini. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban pada pokoknya membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 3, dan Termohon menyampaikan dalam jawabannya bahwa saat sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan dari Termohon dan pada posita lainnya Termohon menyatakan adalah hal yang mengada-ada semata, maka tidak perlu Termohon menanggapi dan dalam jawabannya Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), nafkah hadhanah untuk dua orang anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, Termohon juga meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon menghibahkan sebagian harta bersama kepada anak-anaknya serta Termohon meminta agar Termohon sebagai wali pengampu dari kedua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam Repliknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan yang berkaitan dengan tuntutan dan permintaan Termohon, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pegawai tidak tetap (PTT) di Pemerintahan Kota Mataram yang didalam penggajian keseluruhannya Pemohon terima hanya Rp.2.000.000,- (dua juta) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan dalil –dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lombok Barat, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, namun karena Termohon (isteri) berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mataram, Maka Pemohon mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Mataram, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 21 Juni 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa , berakal sehat ,dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal yang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 , Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2006 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 17 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama, kemudian pindah kerumah kediaman bersama dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;
4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Oktober tahun 2019, hingga saat ini kurang lebih 1 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 21 Juni 2006 dan Tercatat di KUA Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 17 Juli 2006.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Barat, kemudian pindah kerumah bersama dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , dengan sebab Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering marah marah tanpa alasan, Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon ;

4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini lebih kurang dari 1 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (3 dan 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 1 tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka (2 dan 3) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum angka (2,3 dan 4) di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإنعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “*Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 selama 1 tahun lebih sampai sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Mataram, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengajukan tuntutan yaitu nafkah anak dan dan nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah anak dan uang Iddah, Pemohon dalam jawabannya tidak menanggapi atau pun menyanggupinya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak-hak Termohon tersebut kepada Pemohon untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon dan nafkah untuk 2 orang anaknya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon tersebut tidak perlu dikonstruksi sebagai gugatan balik (rekonpensi), hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf © Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";
2. Bahwa hak talak dan kewajiban memberi muth'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang; Dengan kata lain bahwa, kewajiban memberi nafkah iddah dan muth'ah bersifat melekat (*ex officio*) bagi suami yang mentalak istrinya; (vide Pasal 41 huruf (c), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a). belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'ba al dukhul dan b). perceraian itu atas kehendak suami";
3. Bahwa perceraian sebagai pintu darurat (*emergentie exit*), jika harus ditempuh haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriikhu bi ihsaan*), dalam arti talak yang hendak dijatuhkan oleh suami terhadap istri, maka hak-hak istri harus dilindungi;
4. Majelis berpendapat bahwa buruknya kehidupan rumah-tangga Termohon dengan Pemohon bukan karena sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon tetapi karena adanya sikap Pemohon juga yang tidak bisa menafkahi Termohon, sehingga Termohon tidak dapat melayani sepenuhnya kepada Pemohon sebagai suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis berpendapat bahwa sikap Termohon (istri) yang harus kembali kerumah orang tuanya karena diantar oleh Pemohon dan orang tuanya tersebut bukan perbuatan pelanggaran (*nuzuz*) terhadap prinsip-prinsip kehidupan berumah-tangga, sehingga Termohon layak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon ;
6. Bahwa Pasal 149, jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
8. Bahwa status Pemohon sekarang sebagai Pegawai tidak tetap (PTT) pada Pemerihan Kota Mataram yang penghasilannya setiap bulannya sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, kiranya telah berdasarkan kemampuan Pemohon kepatutan dan kelayakan jika Pemohon dibebani kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya atau untuk keseluruhan sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan dan biaya hadhanah terhadap 2 orang anaknya yang bernama Muhammad Adry Fedriyan, umur 13 tahun dan Adzkia Riski Ramadani, umur 6 tahun setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- .
10. Bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak raj'i sehingga Termohon harus menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 (tiga) quru' atau aquivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat kepada Pemohon patut dibebani membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 750.000,- x 3 = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anaknya Pemohon dan Termohon – sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon meminta agar sebagian harta bersama Pemohon dan Termohon dihibahkan dihibahkan kepada kedua anaknya, sedangkan Pemohon dalam menanggapi permintaan tersebut akan membuat surat pernyataan hibah itu pada persidangan berikutnya, akan tetapi dsalam persidangan berikutnya Pemohon tidak pernah membuat pernyataan hibah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan tanggapan Pemohon dalam hal permintaan Termohon untuk menghibahkan sebagian harta bersama kepada kedua orang anaknya sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Pemohon tidak menghendaki sebagian harta bersama itu dihibahkan kepada kedua anaknya. Dalam hal ini Majelis berpendapat penghibahan sebagian harta bersama tersebut harus berdasarkan atas kehendak dan kemauan Pemohon dan Termohon, karena harta tersebut adalah milik Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berkesimpulan tuntutan Termohon untuk menghibahkan sebagian harta untuk kedua orang anaknya harus dikesampingkan karena Pemohon tidak menyetujui hal tersebut.

Menimbang bahwa berkaitan dengan jawaban Termohon yang meminta agar Termohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari kedua anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon tidak menanggapi permintaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dimana pengertian perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, permohonan Termohon agar Termohon ditetapkan sebagai wali pengampu adalah kurang tepat, karena Termohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut dan juga Pemohon adalah ayah kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua anak tersebut yang keduanya (Pemohon dan Termohon) belum dicabut kekuasaannya untuk mendidik, mengasuh dan memelihara anak kandungnya sendiri. Oleh karenanya Majelis berpendapat permintaan /permohonan Termohon tersebut harus dikesampingkan

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima ribu rupiah) selama 3 bulan.
 - 3.2. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama ANAK KESATU umur 13 tahun dan ANAK KEDUA, umur 6 tahun sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Yang harus dibayar oleh
Pemohon sebelum ikrar talak
dilaksanakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H. dan Drs.H.Nasrudin,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H.,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.
Hakim Anggota,

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Drs.H.Nasrudin,S.H..

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H...

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 630.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)